



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KECAMATAN KEDUNGREJA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009  
DI KABUPATEN CILACAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Kedungreja** di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Kedungreja** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
,Ketua,

  
MOH. TAUFIK HIDAYATULLOH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008  
 TANGGAL : 04 JUNI 2008

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KEDUNGREJA  
 KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	SUGENG, SH.	CILACAP, 15 - 05 - 1975	ANGGOTA PPS DS. SIDANEGERA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
2	TUJITO	CILACAP, 16 - 11 - 1963	" - "		D - II
3	SUKARDI	CILACAP, 29 - 08 - 1965	" - "		SLTA
4	WASONO	CILACAP, 12 - 11 - 1966	ANGGOTA PPS DS. TAMBAKREJA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
5	ADIB KHASBIA, S. Ag.	CILACAP, 02 - 05 - 1974	" - "		SARJANA
6	SUTARJO	CILACAP, 08 - 06 - 1954	" - "		SLTP
7	KEMO SIDI SISWOYO, S. Pd.	KULONPROGRO, 04 - 08 - 1953	ANGGOTA PPS DS. BUMIREJA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
8	NASIKHUN, S. Pd.	CILACAP, 23 - 09 - 1960	" - "		SARJANA
9	SYARIFUDIN	CILACAP, 22 - 07 - 1947	" - "		SLTP
10	HENDRO SUDARMANTO	CILACAP, 20 - 05 - 1968	ANGGOTA PPS DS. JATISARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
11	SODIKIN	CILACAP, 28 - 12 - 1962	" - "		SLTA
12	AMIR MA'MUN	CILACAP, 12 - 09 - 1981	" - "		SLTA
13	S. MUSALIM RIDLO	CILACAP, 05 - 09 - 1965	ANGGOTA PPS DS. CIKLAPA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
14	SISWOYO	CILACAP, 13 - 11 - 1972	" - "		SLTA
15	NGADIMAN RAHMAT HS	BANTUL, 11 - 10 - 1955	" - "		D - II
16	ADHITYA TRI HARYANTO, SH.	CILACAP, 25 - 04 - 1982	ANGGOTA PPS DS. BANGUNREJA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
17	AZIS YUDHAPATI	CILACAP, 16 - 10 - 1965	" - "		SLTA
18	SUKARTI	CILACAP, 15 - 04 - 1974	" - "		D - III

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
19	SUKOYO, SE.	CILACAP, 10 - 11 - 1967	ANGGOTA PPS DS. KEDUNGREJA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	AGUS MARSAID	CILACAP, 15 - 08 - 1965	" - "		SLTA
21	FATONI	CILACAP, 01 - 08 - 1970	" - "		D - II
22	SETIADI SUWARNO	BANYUMAS, 21 - 12 - 1975	ANGGOTA PPS DS. TAMBAKSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
23	KAMIDIN	CILACAP, 07 - 07 - 1947	" - "		SLTA
24	AGUS SETYA BUDI	CILACAP, 16 - 10 - 1969	" - "		SLTA
25	TUGIMAN HADI RUSMANTO	CILACAP, 10 - 03 - 1951	ANGGOTA PPS DS. REJAMULYA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
26	RASIM MULYADI	CILACAP, 10 - 02 - 1960	" - "		SLTA
27	ELVI SUKAESIH, SH.	CILACAP, 18 - 05 - 1978	" - "		SARJANA
28	KUAT WINARTO	CILACAP, 23 - 04 - 1962	ANGGOTA PPS DS. BOJONSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
29	PARTIN SURYONO, S. Pd.I.	CILACAP, 09 - 08 - 1944	" - "		SARJANA
30	HARYANI, A. Md.	CILACAP, 14 - 01 - 1973	" - "		SARJANA MUDA
31	SUDARMAN	CILACAP, 12 - 02 - 1965	ANGGOTA PPS DS. KALIWUNGU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
32	ZUBERI	CILACAP, 07 - 02 - 1962	" - "		SLTA
33	SARWONO	CILACAP, 30 - 04 - 1968	" - "		SLTA

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 04 Juni 2008

1,4/606 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

Ketua,



MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH